

Implikasi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak: Tinjauan dari Perspektif Aliran-Aliran Kriminologi

Ade Rizki Fauji ¹, Andin Khoirunnisa ², Azzahra Yasmina Lisanti ³, Naima Fatia Rahmaniah ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

Email: 20231410002@uniku.ac.id ¹, 20231410060@uniku.ac.id ²,
20231410007@uniku.ac.id ³, 20231410057@uniku.ac.id ⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi dan tindakan hukum terhadap kasus pencabulan anak oleh oknum kepolisian dari perspektif aliran kriminologi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dijelaskan melalui teori kriminologi klasik, neo-klasik, interaksionis, kritis, antropologis, dan psikologis yang menyoroti rasionalitas pelaku, dinamika sosial, dan penyalahgunaan struktur kekuasaan. Kejahatan seksual oleh aparat merupakan pelanggaran individu sekaligus kegagalan struktural institusi. Diperlukan pendekatan preventif, reformasi kelembagaan, dan penegakan hukum tegas untuk mengembalikan integritas aparat dan menjamin perlindungan hukum anak sebagai kelompok rentan.

Kata Kunci : Kriminologi, oknum kepolisian, pencabulan anak.

Abstract

This research examines the implications and legal actions regarding child sexual abuse cases by police officers from a criminological perspective. Using a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis, the study reveals that such actions can be explained through classical, neo-classical, interactionist, critical, anthropological, and psychological criminological theories that highlight perpetrator rationality, social dynamics, and abuse of power structures. Sexual crimes by law enforcement officers constitute both individual violations and institutional structural failures. Preventive approaches, institutional reforms, and strict law enforcement are needed to restore officer integrity and ensure legal protection for children as a vulnerable group.

Keywords: Criminology, police officers, child sexual abuse.

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Fenomena tindak pencabulan terhadap anak merupakan persoalan mendesak yang menuntut penanganan serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini berangkat dari fakta bahwa anak merupakan kelompok yang secara hukum dan moral tergolong rentan serta membutuhkan perlindungan khusus.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga mandat konstitusional yang mengikat.¹

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang diakses pada 25 Mei 2025, terdapat total 10.064 kasus kekerasan yang dilaporkan sejak 1 Januari 2025. Dari jumlah tersebut, 8.641 korban adalah perempuan, sementara 2.046 korban adalah laki-laki. Berdasarkan distribusi usia korban perempuan, terlihat bahwa anak dan remaja perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dari total korban perempuan yang tercatat (8.641 kasus), persentase terbesar berasal dari kelompok usia 13–17 tahun, yakni sebesar 33,5%, diikuti oleh kelompok usia 25–44 tahun sebesar 26,3%, dan anak perempuan usia 6–12 tahun sebesar 16,4%. Sementara itu, kelompok usia balita (0–5 tahun) menyumbang 5,6% dari total korban perempuan, usia 18–24 tahun sebesar 13,0%, kelompok dewasa lanjut usia 45–59 tahun sebesar 4,7%, dan yang berusia 60 tahun ke atas sebesar 0,5%.

Data ini menggarisbawahi bahwa remaja putri berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama karena masa remaja merupakan tahap transisi psikososial yang kompleks dan sering kali dibarengi dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum maupun edukasi tentang kekerasan seksual. Tingginya persentase pada rentang usia 6–17 tahun (49,9% jika digabungkan) mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak perempuan bukanlah fenomena sporadis, melainkan pola struktural yang membutuhkan intervensi sistemik. Dominasi korban di kalangan anak dan remaja juga menjadi peringatan bahwa mekanisme perlindungan dan pengawasan terhadap anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi negara melalui kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak dan perempuan, untuk memperkuat sistem pencegahan, deteksi dini, serta penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan keadilan berbasis

¹ Angelica Suciara et al., “Penerapan Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru: Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Pelaku Percabulan Anak,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 2 (2025): 319–24.

gender.² Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Banyak anak di Indonesia masih menjadi korban kejahatan seksual, khususnya perbuatan cabul, yang berdampak traumatis baik secara fisik maupun psikis. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan realitas sosial. Ketidakefektifan mekanisme perlindungan hukum yang ada mencerminkan lemahnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi benteng utama dalam menjamin hak-hak anak.

Untuk memahami lebih lanjut akar permasalahan ini, penting untuk melihat bagaimana hukum pidana Indonesia mendefinisikan perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala bentuk tindakan yang bermuatan seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban atau dilakukan terhadap anak di bawah umur. Tindakan ini meliputi aktivitas seperti meraba, mencium, atau menyentuh bagian tubuh tertentu yang memiliki konotasi seksual. Dengan kata lain, unsur paksaan dan ketidaksiapan psikologis anak menjadi elemen penting dalam menentukan tindak pidana ini sebagai bentuk pelanggaran yang serius. Definisi ini memperkuat urgensi negara untuk bertindak tegas melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.³

Lebih jauh lagi, dampak dari tindak pidana ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang kompleks bagi korban. Tindak pidana pedofilia terhadap anak perempuan di bawah umur membawa konsekuensi serius yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berjangka panjang dan kompleks. Dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada aspek fisik semata, melainkan merambat pada kondisi psikologis dan sosial korban secara keseluruhan. Secara emosional, korban kerap menunjukkan gejala depresi, perubahan pola makan, gangguan tidur, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Gejala-gejala ini kemudian berdampak negatif pada performa akademik korban, yang ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi, penurunan

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Perempuan Korban Kekerasan," Simfoni PPA, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

³ Suciara et al., "Penerapan Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru: Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Pelaku Percabulan Anak."

prestasi belajar, bahkan kendala dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. di sisi lain, dampak fisik berupa rasa sakit atau luka di bagian tubuh tertentu menjadi bukti nyata bahwa kejahatan ini juga melukai tubuh anak yang masih dalam masa perkembangan.

Selain dampak individu, aspek sosial juga memainkan peran penting dalam memperparah penderitaan korban. Dari aspek psikologis, korban mengalami trauma yang mendalam, kehilangan kontrol emosi, serta perasaan rendah diri yang ekstrem, yang dalam beberapa kasus bahkan dapat memicu keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, tekanan sosial juga memperparah beban mental korban, stigma dan penilaian negatif dari masyarakat sering kali membuat korban merasa terisolasi, tidak diterima, dan cemas akan respons lingkungan terhadap keberadaan mereka. Dengan demikian, kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi, tetapi juga bentuk kekerasan struktural yang menuntut respons hukum dan sosial yang komprehensif dan berpihak pada korban.⁴

Ironisnya, di tengah urgensi perlindungan anak dari kejahatan seksual, justru terdapat kasus di mana aparat penegak hukum terlibat sebagai pelaku. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan perwira menengah Polri, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mantan Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 23 Januari 2025 di Hotel Kristal, Kupang, hal ini menambah daftar panjang pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Berdasarkan pernyataan resmi dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, AKBP Fajar diduga telah melakukan tindakan pencabulan terhadap empat korban, tiga di antaranya merupakan anak di bawah umur dan satu korban berusia 20 tahun. Penangkapan terhadap yang bersangkutan merupakan tindak lanjut dari laporan otoritas Australia yang menemukan konten video bermuatan seksual terhadap anak di bawah umur pada salah satu situs pornografi.

⁴ Puja Aulia Dinasty, Hary Priyanto, and Niko Pahlevi Hentika, "Perlindungan Perempuan Bawah Umur Dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix," *Nusantara Hasana Journal* 10, no. 4 (2022): 40–53.

Respons hukum terhadap kasus ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menindak pelaku, namun sekaligus menyoroti perlunya reformasi kelembagaan yang lebih menyeluruh. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Mabes Polri pada 13 Maret 2025, Polri menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain proses pidana, ia juga akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang dijadwalkan pada 17 Maret 2025. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, termasuk Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1) huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat (1) huruf E, G, J, dan L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tak hanya itu, ia juga dikenai Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 Tahun 2008, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar. Fakta bahwa pelaku berasal dari institusi penegak hukum menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas internal dan reformasi kelembagaan dalam memastikan aparat tidak hanya menjunjung tinggi hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam menghormati hak asasi manusia.⁵

Penelitian terdahulu yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022” karya Dhea Natania Rawung dkk., (2025) membahas secara yuridis mengenai pelanggaran etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini mengkaji landasan hukum dan sanksi yang diberlakukan, baik dari perspektif peraturan internal kepolisian seperti Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri maupun hukum pidana nasional termasuk KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan metode penelitian normatif, artikel ini menyimpulkan bahwa anggota polisi tidak hanya dikenai sanksi administratif dan etik, tetapi juga pidana umum apabila terbukti bersalah, serta menyoroti pentingnya

⁵ Muhammad Zulfikar, “Korban Pelecehan Seksual AKBP Fajar Ada 4 Orang: Termuda Usia 6 Tahun, Tertua Umurnya 20 Tahun,” *Tribunnews.com*, 2025, <https://www.tribunnews.com/regional/2025/03/14/korban-pelecehan-seksual-akbp-fajar-ada-4-orang-termuda-usia-6-tahun-tertua-umurnya-20-tahun>.

pengawasan dan transparansi institusional agar proses hukum berjalan adil dan tidak memihak. Artikel ini memberikan dasar yuridis penting bagi penelitian terkait akuntabilitas aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan seksual.⁶ Sementara itu, tulisan ini mengkaji persoalan yang sama dari perspektif kriminologi, dengan pendekatan multidisipliner yang menelaah faktor penyebab perilaku menyimpang melalui berbagai teori aliran kriminologi seperti klasik, interaksionis, dan psikologis, serta menyoroti dimensi sosial, struktural, dan psikologis pelaku tanpa membahas rinci penerapan peraturan kepolisian secara spesifik.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan untuk menganalisis implikasi dan tindakan hukum terhadap kasus pencabulan anak dari perspektif aliran kriminologi, khususnya yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kode etik profesi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terkait kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana, buku-buku tentang teori kriminologi klasik, positivis, dan kritis, penelitian terdahulu mengenai penyebab kejahatan seksual terhadap anak, serta dokumen resmi institusi kepolisian mengenai pembinaan anggota; data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi pola dan faktor penyebab pencabulan anak oleh oknum kepolisian serta mengkaji upaya pencegahan yang telah dan dapat dilakukan berdasarkan perspektif berbagai aliran kriminologi.

C. Hasil dan Pembahasan

⁶ Dhea Natania Rawung, Herliyanty Y A Bawole, and Herry F D Tuwaidan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022," *LEX PRIVATUM* 15, no. 3 (2025): 1–13.

1. Aliran Kriminologi Dalam Menganalisis Kasus Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian

a. Aliran Klasik

Aliran Klasik di pelopori oleh Casae Beccaria, Jeremy Bentham, dan John Howard. Menurut Psikologi Hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senanga dan tidak senang. Setiap manusia berhak menentukan perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Aliran klasik menekankan pada kepentingan individu dan hak asasi manusia, dan kejahatan adalah tindakan yang disadari dan rasional dilakukan oleh setiap orang dengan mempertimbangkan resiko dan manfaatnya. Menekankan pada kepentingan setiap individu dan hak asasi manusia. Aliran Klasik menentang konsep hukum yang brutal dan tidak manusiawi, aliran ini mengusulkan sistem hukum yang adil dan proposional. Berlandaskan bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan kehendak yang bebas dalam menentukan pilihannya sendiri, setiap orang memiliki hak asasinya dimana memiliki hak untuk hidup, kebebasan memiliki harta kekayaan.

b. Aliran Neo-Klasik

Aliran neo-klasik bertolak belakang dengan aliran klasik dan menjadi revisi dan perubahan dari aliran klasik. Setiap manusia mempunyai kebebasan, karenanya manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan dan dapat dikontrol dengan rasa takut pada hukum yang akan diterimanya. Aliran neo-klasik telah meninggalkan kekuatan supra-natural sebagai prinsip terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Deskripsi manusia sebagai alat yang dikuasai oleh kekuatan gaib berganti menjadi manusia sebagai makhluk hidup yang berkehendak sendiri.

Dalam teori neo-klasik terdapat teori *deterrence* (pencegahan) dimana setiap individu akan menghindari perilaku kriminal jika mereka menyadari bahwa kerugian dari pada tindakannya lebih besar dari manfaatnya. Aliran ini menselaraskan unaur positif dari aliran klasik yang menekankan pada kebebasan dan tanggung jawab individu, dengan unsur-

usur pendekatan yang lebih modern. Aliran neo-klasik memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana dinamika kejahatan dan pentingnya penegakan hukum dalam pengendalian kejahatan.⁷

c. Aliran Interaksionis

Aliran interaksionis dalam kriminologi merupakan pendekatan yang fokus pada proses interaksi sosial individu dan bagaimana interaksi mempengaruhi kejahatan. Aliran ini berdasar pada sosiologi interaksionis simbolik dimana kejahatan dan perilaku menyimpang bukan hanya dari karakteristik individu dan struktur sosial melainkan termasuk makna yang diberikan pada interaksi dengan orang lain saat bersosialisasi. Pendekatan ini mementingkan interaksi sosial yang terlibat dapat membentuk perilaku kejahatan.⁸

Aspek terpenting dalam pemahaman aliran interaksionis adalah mengenai proses pelabelan, dimana individu yang dianggap sebagai penjahat sering kali mendapatkan identitas tersebut sebagai hasil dari label yang diberikan oleh masyarakat atas tindakannya. Hal ini dapat memicu perilaku penjahat yang lebih lanjut, dikarenakan rasa tekanan yang dialami individu akibat label tersebut. Dinamika kelompok dan aktivitas sosial berperan sangat penting dalam pembentukan perilaku kejahatan.⁹

Dalam penelitian interaksi sosial dalam konteks hukum memiliki dampak yang signifikan atas pemahaman terhadap kejahatan. Kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara masyarakat dan individu. Aliran interaksionis dalam kriminologi menekankan pemahaman perilaku

⁷ Anshori Sutiyono, "Aliran Klasik Dan Aliran Neo Klasisk," in *Buku Ajar Pengantar Kriminologi* (Eureka Media Aksara, 2024), 44–45.

⁸ Desi Anggraini, Sudirman Yakub, and Sopiah Sopiah, "Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 2 (2024): 303–23.

⁹ Imam Suyudi, Ripa Oktari, and Hesty Sekartaji, "Aksi Komunitas Dalam Konservasi Lingkungan Pada Fenomena Illegal Waste Dumping Di Situ Perigi," *Deviance Jurnal Kriminologi* 7, no. 2 (2023): 172.

kejahatan sebagai akibat dari interaksi sosial dan dinamika kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

d. Aliran Kritis

Aliran ini berfokus pada kritik inversi kekuasaan dalam menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan. Aliran ini mulai muncul pada tahun 60-an, sebagai akibat dari perspektif labeling yang populer. Aliran ini tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia "bebas" atau "ditentukan". Sebaliknya, dia berfokus pada proses yang dilakukan manusia dalam membangun dunianya.¹⁰

Aliran kritis menekankan betapa pentingnya memperhatikan faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam menjelaskan terjadinya kejahatan. Aliran ini mengkritik ketidakadilan dan kesenjangan sosial sebagai faktor utama yang memicu kejahatan serta menekankan betapa pentingnya memperbaiki sistem peradilan pidana untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia.¹¹

e. Aliran Antropologi

Aliran antropologi dalam kriminologi mengedepankan pemahaman mengenai perilaku penjahat melalui budaya dan sosialnya. Aliran ini berdasarkan pada norma, nilai, dan praktik budaya dalam suatu masyarakat. Dan bagaimana dapat memengaruhi definisi dan respons terhadap kejahatan. Dengan adanya perspektif antropologi dapat dipahami tidak hanya “apa” yang terjadi, melainkan juga “mengapa”, serta “bagaimana” suatu tindakan kejahatan berlangsung dalam masyarakat.¹²

Memperlihatkan bahwa kejahatan harus dipahami sebagai permasalahan sosial yang kompleks dan tidak hanya melihat individu yang terpisah dari konteks budaya. Sangat penting pengendalian sosial

¹⁰ Ralph Adolph, *Konsep Dasar Kriminologi*, 2024.

¹¹ Hijriani et al., “Perkembangan Teori Kriminologi Kritis Dalam Hukum Pidana,” *Journal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 25–31.

¹² Sheilla Manzila Ashriani, “The Intersection of Anthropology and Criminal Law: Insights for Policy and Practice,” *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)* 3, no. 2 (2023): 75–83.

dalam masyarakat, dimana norma kolektif tradisi dapat mencegah kejahatan dalam masyarakat.¹³

f. Aliran Psikologi

Psikologi perkembangan berfokus pada faktor-faktor kejahatan yang terjadi akibat perkembangan, seperti usia, pendidikan, dan pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget menunjukkan bahwa tahap perkembangan kognitif individu berpengaruh terhadap cara seseorang memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dimana pemahaman yang tidak memadai tentang norma sosial dan hukum pada masa anak hingga remaja dapat menyebabkan perilaku menyimpang, termasuk tindakan kejahatan atau penyimpangan moral.¹⁴

Psikolog kepribadian memiliki peran penting dalam kriminologi. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud menguraikan struktur kepribadian dalam istilah id, ego, dan superego, yang memberikan wawasan tentang motivasi tersembunyi di balik perilaku agresif atau kriminal. Dalam psikologi kepribadian terdapat karakteristik tertentu, salah satunya impulsivitas atau kecenderungan terhadap agresi yang berhubungan dengan tindakan kejahatan.¹⁵

Psikologi sosial menekankan pada pengaruh lingkungan sosial dan interaksi antarindividu terhadap perilaku. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku individu, serta dapat digunakan untuk memahami kejahatan dalam masyarakat. Interaksi lingkungan sosial dan interaksi antarindividu sangat berpengaruh terhadap pengembangan norma sosial yang

¹³ Yana Kusnadi Srijadi et al., "Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 4 (2023): 349–56.

¹⁴ Ismail, "Perkembangan Kognitif Pada Masa Pertengahan Dan Akhir Anak-Anak," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 4, no. 1 (2019): 15–22.

¹⁵ Misnawati and Ellok Rahmawati, "Emosi Dalam Naskah Drama Sampek Dan Engtay Karya Norbertus Riantiarno," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3360.

mendorong maupun menolak kejahatan, berpengaruh pada lingkungan sosial dimana individu tersebut tinggal.¹⁶

Dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian, dapat dianalisis menggunakan berbagai perspektif aliran dalam kriminologi. Yang meliputi faktor-faktor sosial dan psikologis. Salah satunya adalah analisis moral disengagement yang dikemukakan oleh Erisanti dan Kristianingsih, di mana individu yang terlibat dalam kejahatan seksual, seperti pencabulan, seringkali menggunakan mekanisme untuk mengurangi atau mengabaikan tanggung jawab moral mereka. Dalam kasus ini oknum kepolisian berupaya untuk mendistorsi perbuatannya dan mengurangi rasa bersalah melalui berbagai rasionalitas.¹⁷

Setelah terjadinya pencabulan, penegakan hukum adalah perhatian penting terutama dalam respons sistematis pelaku sebagai oknum kepolisian. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut sangat mempengaruhi rasa percaya masyarakat yang semakin kecil terhadap aparat penegak hukum. Oleh karenanya, perlu adanya evaluasi terhadap sistem pelaksanaan penegak hukum terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana mengenai kasus-kasus yang pelakunya adalah aparat hukum guna menghindari penyalahgunaan wewenang.¹⁸

Aliran kritis berperan dalam menganalisis bagaimana struktur kekuasaan dalam institusi kepolisian mempengaruhi tindakan individu. Aliran ini mengedepankan pemikiran bahwa kejahatan seperti pencabulan terhadap anak tidak dapat hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga dari hasil sosial yang lebih luas dan menciptakan lingkungan di mana kekuasaan dapat disalahgunakan. Terdapat beberapa faktor salah satunya rendahnya pendidikan, dan

¹⁶ Ananda Siti Khoirunnisa and Rudi Adi Nugroho, "Mekanisme Pertahanan Diri Dan Coping Stress Tokoh Utama Dalam Antologi Cerpen 'Malam Terakhir' Karya Leila S. Chudori: Kajian Psikologi Sastra," *Jurnal Sastra Indonesia* 12, no. 3 (2023): 197–205.

¹⁷ Dewa Ayu Nyoman Erisanti and Sri Aryanti Kristianingsih, "Moral Disengagement Pada Warga Binaan Pria Dewasa Awal Kasus Pencabulan Anak Di Rutan Klas Iib Boyolali," *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 362–72.

¹⁸ Rais Rahmat Ismail, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi Kejahatan," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023): 2051–60.

moral, serta penyalahgunaan alkohol sebagai pengaruh sebagian besar tindak pencabulan terjadi.

Selain itu aliran psikologis dalam kriminologi sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai latar belakang pelaku dan bagaimana dampaknya terhadap korban pelecehan. Dalam kasus ini, pencabulan terhadap anak seringkali memberikan trauma yang mendalam yang mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Latar belakang pelaku sebagai oknum kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat namun menjadi ancaman bagi masyarakat.

2. Faktor-faktor terjadinya kasus pelecehan seksual dan upaya pencegahan

a. Faktor-faktor Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Suatu permasalahan serius apabila oknum kepolisian mantan Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur melakukan tindakan pencabulan terutama terhadap anak, tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta keadilan sosial. Beberapa faktor penyebab berkaitan dengan perilaku, termasuk faktor individu, struktural dan budaya. Faktor individu adalah penyebab utama dalam kasus pelecehan seksual. Pelaku memiliki latar belakang kepribadian tertentu seperti impulsivitas atau kecenderungan agresif, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan pelecehan seksual. Kurangnya pemahaman akan batasan seksual serta kecenderungan menganggap remeh dapat direfleksikan dalam tindakan pelanggaran oleh pelaku. Namun faktor psikologis juga perlu dipertimbangkan, termasuk pengaruh lingkungan sosial dan norma yang berlaku.¹⁹

Dalam kasus ini institusi juga dapat berpengaruh. Lingkungan kerja yang tidak ada pengawasan efektif dan transparansi terhadap perilaku anggota kepolisian dapat menciptakan ruang kesempatan untuk melakukan pelecehan tanpa adanya rasa takut terhadap konsekuensi.

¹⁹ Rivga Agusta and Noqza Siana, "Klasifikasi Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampak Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya," *Sintesa* 2, no. 01 (2023): 75–90.

Adanya budaya kebal hukum, dimana pelanggaran semacam ini tidak ditindaklanjuti secara serius, dan berperan dalam memfasilitasi tindakan pencabulan.²⁰ Situasi semakin rumit apabila pelaku memiliki kekuasaan dalam kepolisian. Dimana kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat namun menjadi ancaman bagi masyarakat. Di sisi lain, kurangnya pendidikan tentang etika profesi dan kesadaran gender dalam pendidikan kepolisian juga berkontribusi pada munculnya perilaku yang menyimpang. Banyak anggota yang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak anak dan perempuan dalam konteks sosial. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku pelecehan seksual menunjukkan ketidaktahuan atau meremehkan dampak psikologis terhadap korban.²¹

Masyarakat berperan aktif dalam menciptakan norma-norma sosial. Masyarakat yang cenderung terbiasa dengan stereotip gender atau budaya patriarki seringkali mengaggap tindakan pelecehan seksual sebagai hal biasa. Pentingnya pendidikan seks dan pengetahuan tentang batasan seksual untuk mengurangi dan mencegah resiko pelecehan. Lembaga pendidikan dan peran orang tua sangat penting untuk membangun kesadaran batasan seksual sejak dini. Pemahaman mengenai seks yang kurang akan mempersulit untuk mengenali dan melaporkan apabila sebagai korban pelecehan.²²

b. Upaya Pencegahan Tidak Pidana Pelecehan Seksual

Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pelatihan dan pembinaan internal. Materi pelatihan yang mencakup etika profesi,

²⁰ Yermia Richardo Napitupulu and Bryan Astro Julio, "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95.

²¹ Meri Yantika and Padrisan Jamba, "Konstruksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 5122–42.

²² Hidayatu Munawaroh and Alfi Ukrima, "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Sebagai Upaya Menghindari Pelecehan Seksual Pada Anak Di Lingkungan Pedesaan," *Journal of Early Childhood and Character Education* 2, no. 2 (2022): 101–14.

kesadaran gender, dan perlindungan anak mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian. Dengan begitu menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam membina aspek mental dan moral anggota, bukan hanya fisik dan teknis.²³ Selain itu, Polri juga telah mulai memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada publik, yang bertujuan untuk mendorong pelaporan serta menciptakan ruang aman bagi korban. Penyuluhan ini ditujukan tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk internal institusi agar meningkatkan sensitivitas terhadap kekerasan seksual dan kejahatan siber berbasis gender.²⁴

Penyebab utama yang mendorong terjadinya pelecehan seksual oleh anggota polisi adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kekuasaan. Kepolisian sebagai otoritas sering kali berada dalam posisi yang lebih unggul terhadap masyarakat, dan posisi ini membuka kemungkinan untuk terjadinya perilaku menyimpang, terutama saat mekanisme pengawasan internal tidak berfungsi dengan baik. Dalam beberapa situasi, pelaku memanfaatkan atribut dan kewenangan mereka untuk menekan korban secara psikologis maupun fisik, sehingga korban mengalami kesulitan untuk melawan atau melaporkan tindakan tersebut.²⁵ Selanjutnya adalah kekurangan dalam sistem pengawasan internal di kepolisian merupakan faktor penting lainnya. Banyak kasus pelecehan seksual yang terungkap menunjukkan bahwa sistem pembinaan dan meskipun terdapat regulasi seperti Peraturan Kepolisian

²³ Elly Nur Khayati and Ananta Prathama, "Peran Bakesbangpol Dalam Pembinaan Kegiatan Paskibraka Di Kabupaten Sidoarjo," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 7011–21.

²⁴ L Ulvi, "Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2024).

²⁵ Nafa Ardana, "Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban) Dengan Tingkat Harga Diri Pada Remaja SMPN 3 Bonang" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, penerapannya masih sporadis dan tidak konsisten.²⁶

Langkah strategis lainnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dari institusi sendiri. Penetapan sanksi administratif, kode etik, hingga pidana terhadap pelaku menjadi salah satu bukti bahwa Polri berupaya untuk membangun budaya akuntabilitas. Kasus seperti AKBP Fajar Widyadharma menunjukkan bahwa lembaga mulai memberikan transparansi dalam menanggapi pelanggaran berat, meskipun reformasi kelembagaan yang lebih menyeluruh tetap diperlukan.²⁷ Dengan demikian, walaupun sejumlah langkah telah diambil, efektivitas pencegahan pelecehan seksual oleh oknum polisi masih sangat bergantung pada kelanjutan reformasi internal, pengawasan publik, serta komitmen institusional untuk mengutamakan hak anak dalam penegakan hukum.

D. Kesimpulan

Dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian, terdapat dalam beberapa perspektif aliran dalam kriminologi, meliputi faktor-faktor sosial dan psikologis. Individu yang terlibat dalam kejahatan seksual seringkali menggunakan mekanisme untuk mengurangi atau mengabaikan tanggung jawab moral mereka. Dalam kasus ini oknum kepolisian berupaya untuk mendistorsi perbuatannya dan mengurangi rasa bersalah melalui berbagai rasionalitas. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem pelaksanaan penegak hukum terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana mengenai kasus-kasus yang pelakunya adalah aparat hukum guna menghindari penyalahgunaan wewenang.

Faktor penyebab berkaitan dengan perilaku, termasuk faktor individu, struktural dan budaya. Penyebab utama yang mendorong terjadinya pelecehan seksual oleh anggota polisi adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan

²⁶ Rawung, Bawole, and Tuwaidan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022."

²⁷ Javier Ezar Abigail, "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

kekuasaan. Kepolisian sebagai otoritas sering kali berada dalam posisi yang lebih unggul terhadap masyarakat, dan posisi ini membuka kemungkinan untuk terjadinya perilaku menyimpang. Serta dapat tersedianya pendidikan seks dan pengetahuan tentang batasan seksual sejak dini untuk mengurangi dan mencegah resiko pelecehan dan meningkatkan pelatihan dan pembinaan internal dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dari institusi, penetapan sanksi administratif, kode etik, hingga pidana terhadap pelaku.

Daftar Pustaka

1. Buku

Adolph, Ralph. *Konsep Dasar Kriminologi*, 2024.

Sutiyono, Anshori. "Aliran Klasik Dan Aliran Neo Klasisk." In *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, 44–45. Eureka Media Aksara, 2024.

2. Artikel Jurnal

Agusta, Rivga, and Noqza Siana. "Klasifikasi Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampak Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya." *Sintesa* 2, no. 01 (2023): 75–90.

Anggraini, Desi, Sudirman Yakub, and Sopiah Sopiah. "Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 2 (2024): 303–23.

Ashriani, Sheilla Manzila. "The Intersection of Anthropology and Criminal Law: Insights for Policy and Practice." *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)* 3, no. 2 (2023): 75–83.

Dinasty, Puja Aulia, Hary Priyanto, and Niko Pahlevi Hentika. "Perlindungan Perempuan Bawah Umur Dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix." *Nusantara Hasana Journal* 10, no. 4 (2022): 40–53.

Erisanti, Dewa Ayu Nyoman, and Sri Aryanti Kristianingsih. "Moral Disengagement Pada Warga Binaan Pria Dewasa Awal Kasus Pencabulan Anak Di Rutan Klas Iib Boyolali." *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 362–72.

Hijriani, Al Rahman, La Ode Bariun, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Kriminologi Kritis Dalam Hukum Pidana." *Journal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 25–31.

Ismail. "Perkembangan Kognitif Pada Masa Pertengahan Dan Akhir Anak-Anak." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 4, no. 1 (2019): 15–22.

Ismail, Rais Rahmat. "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi Kejahatan." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023): 2051–60.

Khayati, Elly Nur, and Ananta Prathama. "Peran Bakesbangpol Dalam Pembinaan Kegiatan Paskibraka Di Kabupaten Sidoarjo." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 7011–21.

Khoirunnisa, Ananda Siti, and Rudi Adi Nugroho. "Mekanisme Pertahanan Diri Dan Coping Stress Tokoh Utama Dalam Antologi Cerpen 'Malam Terakhir' Karya Leila S. Chudori: Kajian Psikologi Sastra." *Jurnal Sastra Indonesia* 12, no. 3 (2023): 197–205.

Misnawati, and Ellok Rahmawati. "Emosi Dalam Naskah Drama Sampek Dan Engtay Karya Norbertus Riantiarno." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3360.

Munawaroh, Hidayatu, and Alfi Ukrima. "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Sebagai Upaya Menghindari Pelecehan Seksual Pada Anak Di Lingkungan Pedesaan." *Journal of Early Childhood and Character Education* 2, no. 2 (2022): 101–14.

Napitupulu, Yeremia Richardo, and Bryan Astro Julio. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95.

Rawung, Dhea Natania, Herliyanty Y A Bawole, and Herry F D Tuwaidan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022." *LEX PRIVATUM* 15, no. 3 (2025): 1–13.

- Srijadi, Yana Kusnadi, Iwan Abadi, Iskandar Zulkarnaen, Eskar Tri Denatara, Anik Budiati, Juli Nurani, Triana Sunjaya, and Steven Endrow. "Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 4 (2023): 349–56.
- Suciara, Angelica, Bryan Idias, Nathasya Jhonray Siregar, Tasya Amira, and Frananda Siregar. "Penerapan Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru: Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Pelaku Percabulan Anak." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 2 (2025): 319–24.
- Suyudi, Imam, Ripa Oktari, and Hesty Sekartaji. "Aksi Komunitas Dalam Konservasi Lingkungan Pada Fenomena Illegal Waste Dumping Di Situ Perigi." *Deviance Jurnal Kriminologi* 7, no. 2 (2023): 172.
- Ulvi, L. "Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2024).
- Yantika, Meri, and Padrisan Jamba. "Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 5122–42.
- 3. Skripsi**
- Abigail, Javier Ezar. "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justise." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Ardana, Nafa. "Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban) Dengan Tingkat Harga Diri Pada Remaja SMPN 3 Bonang." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- 4. Website**
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. "Perempuan Korban Kekerasan." Simfoni PPA, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Zulfikar, Muhammad. "Korban Pelecehan Seksual AKBK Fajar Ada 4 Orang: Termuda Usia 6 Tahun, Tertua Umurnya 20 Tahun." *Tribunnews.com*, 2025. <https://www.tribunnews.com/regional/2025/03/14/korban-pelecehan-seksual-akbp-fajar-ada-4-orang-termuda-usia-6-tahun-tertua-umurnya-20-tahun>.